

PENERAPAN HUKUM PIDANA ATAS KELALAIAN BERKENDARAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS: PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU)

Alicia Dwi Wulandari Setiawan^{1*} & Niken Wahyuning Retno Mumpuni²

^{1&2}Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Jalan Siliwangi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293, Indonesia

*Email: aliciasetiawan04@gmail.com

Submit: 08-07-2025; Revised: 23-07-2025; Accepted: 24-07-2025; Published: 26-07-2025

ABSTRAK: Penelitian ini membahas tentang penerapan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya pada Pasal 310 ayat (4). Penelitian ini berfokus pada studi kasus di Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan mengkaji beberapa putusan yang menunjukkan adanya perbedaan putusan hakim terhadap tindak pidana yang memiliki unsur delik yang serupa. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan teori culpa dan teori pertanggungjawaban pidana dalam menilai kelalaian, serta menilai konsistensi pertimbangan hukum hakim. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. Penelitian ini juga mengaitkan teori culpa sebagai dasar kesalahan serta teori pertanggungjawaban pidana untuk menilai sejauh mana kelalaian dapat dikenai sanksi pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan bentuk kelalaian, hakim memberikan sanksi yang berbeda berdasarkan pertimbangan seperti tingkat kesalahan, sikap terdakwa, dan kontribusi korban. Hal ini menunjukkan pentingnya kehadiran asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan pidana. Penelitian ini merekomendasikan revisi pasal terkait pidana lalu lintas dan penguatan yurisprudensi agar penerapan hukum lebih konsisten dan adil.

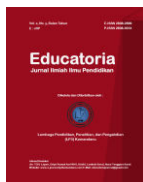
Kata Kunci: Hukum Pidana, Kelalaian, Pertimbangan Hakim, Teori Culpa, UU LLAJ.

ABSTRACT: This study discusses the application of criminal law to the negligence of motor vehicle drivers resulting in death, based on the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation (LLAJ Law), specifically Article 310 paragraph (4). This study focuses on a case study at the Kotamobagu District Court by examining several decisions that show differences in judges' decisions regarding criminal acts that have similar elements of offenses. This study aims to examine the application of the theory of culpa and the theory of criminal responsibility in assessing negligence, as well as assessing the consistency of judges' legal considerations. The method used is normative juridical with a statutory approach and decision studies. This study also links the theory of culpa as the basis for error and the theory of criminal responsibility to assess the extent to which negligence can be subject to criminal sanctions. The results of the study show that despite the similarities in the forms of negligence, judges impose different sanctions based on considerations such as the level of error, the defendant's attitude, and the victim's contribution. This shows the importance of the presence of the principles of justice, legal certainty, and benefit in criminal decisions. This study recommends revising articles related to traffic crimes and strengthening jurisprudence so that the application of the law is more consistent and fair.

Keywords: Criminal Law, Negligence, Judicial Considerations, Culpa Theory, Traffic and Road Traffic Law.

How to Cite: Setiawan, A. D. W., & Mumpuni, N. W. R. (2025). Penerapan Hukum Pidana Atas Kelalaian Berkendaraan yang Menyebabkan Kematian Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Kotamobagu). *Educatoria : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 172-191. <https://doi.org/10.36312/educatoria.v5i3.551>

Uniform Resource Locator: <https://e-journal.lp3kamandanu.com/index.php/educatoria>



PENDAHULUAN

Transportasi adalah fasilitas yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas. Transportasi terbagi menjadi tiga kategori: udara, laut, dan darat. Pada kategori darat meliputi transportasi jalan raya, yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 yang mengatur mengenai ketentuan kendaraan dan pengemudi yaitu: 1) (sepeda motor) merupakan kendaraan yang memiliki dua atau tiga roda dan tidak dilengkapi dengan atap maupun kereta samping; 2) (mobil penumpang) kendaraan yang memiliki kapasitas delapan kursi bagi penumpang; dan 3) (mobil barang/truk), adalah kendaraan yang dapat mengangkut barang selain yang tergolong berupa sepeda motor dan mobil penumpang (Rinaldi, 2022).

Perkembangan jumlah kendaraan di Indonesia yang pesat tidak dapat diimbangi dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang cara berkendara yang aman dan sesuai aturan. Sehingga hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah kecelakaan di jalan raya yang sering kali berakhir dengan kehilangan nyawa seseorang. Salah satu faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian pengemudi, seperti mengemudi kendaraan dalam keadaan lelah, mengantuk, atau kurang hati-hati, yang dapat menimbulkan korban jiwa di jalan raya (Emy & Damar, 2024).

Kecelakaan lalu lintas biasanya menyebabkan cedera serius dan kerugian materiil. Oleh karena itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai ketentuan pelanggaran lalu lintas di Indonesia dan menetapkan sanksi pidana bagi pengemudi yang menyebabkan kecelakaan (Nopiana, 2022). Dalam hal ini, Pasal 310 mengatur hukuman untuk kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang, cedera ringan, cedera berat, atau kecelakaan yang menyebabkan kematian. Dan sebagian besar kecelakaan ini disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya kehati-hatian pengemudi, yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban berkendara secara wajar dan penuh konsentrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) menyatakan, “Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

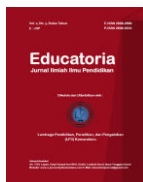
Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan menjadi salah satu faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kelalaian berkendara merujuk pada tindakan atau sikap pengendara yang tidak memperhatikan keselamatan orang lain dan diri sendiri saat berkendara (Muchlisin, 2023). Hal ini dapat mencakup berbagai perilaku, seperti mengemudi dalam keadaan mengantuk, menggunakan ponsel saat berkendara, melakukan pelanggaran terhadap peraturan rambu lalu lintas, dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Kelalaian ini sering kali dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap aturan dan norma keselamatan yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan risiko tinggi bagi semua pengguna jalan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengendara untuk selalu mengutamakan kewaspadaan dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Pengaturan tentang sanksi pidana dalam kecelakaan lalu lintas diatur secara lebih tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini merinci pemberian sanksi yang lebih jelas terhadap pelanggaran lalu lintas. Untuk pelanggaran ringan, dikenakan hukuman berupa kurungan atau denda dengan kadar yang ringan. Sementara itu, pelanggaran berat yang mengandung unsur kesengajaan dikenai sanksi pidana yang jauh lebih berat. Dalam Pasal 310 Ayat (4) UULAJ menyatakan, “bahwa setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak 12.000.000 (dua belas juta) rupiah. Sehingga dalam hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran atau kelalaian dalam berkendara” (Aprianto, 2019).

Penerapan sanksi hukum pidana bagi pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena kelalaian tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menegakkan norma hukum sebagai pedoman perilaku di masyarakat dan menjaga ketertiban hukum. Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum dan majelis hakim di pengadilan negeri, seperti di Pengadilan Negeri Kotamobagu, mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat kelalaian, akibat yang ditimbulkan, serta faktor-faktor yang bisa mengurangi dan memberatkan terdakwa (Iskandar *et al.*, 2022). Selain itu, pertimbangan hakim juga dapat memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan, misalnya dengan menjatuhkan pidana percobaan jika terdakwa dinilai tidak memiliki niat jahat dan terdapat kontribusi korban dalam terjadinya kecelakaan.

Peneliti mengkaji Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ yang mana terjadi pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang terdapat pada putusan Nomor 337/Pid.su/2023/PN.Ktg. Putusan ini membahas tentang kelalaian pengemudi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam kronologi kasus ini, terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya, sehingga menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang sehingga korban meninggal dunia di lokasi kejadian (Nur, 2023). Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Kotamobagu memutuskan terdakwa terbukti bersalah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kematian dan terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.

Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara tersebut mencerminkan penerapan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang menyatakan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dalam konteks ini, vonis 2 tahun 3 bulan penjara yang dijatuhkan oleh hakim menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan, seperti kondisi terdakwa yang mengemudi dalam keadaan mabuk, yang jelas melanggar prinsip kehati-hatian dalam berlalu lintas. Namun demikian, vonis ini juga mencerminkan adanya pertimbangan yuridis dan non-yuridis lainnya. Berikut data yang diperoleh penulis terkait kasus dan pemberian sanksi/hukum terhadap kelalaian berkendara (lalu lintas) di Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang tertera pada Tabel 1.



Tabel 1. Data Kasus Kelalaian Lalu Lintas dari Sipp PN Ktg & Direktori Putusan MA.

No.	Putusan	Hukuman	Keterangan
1	43/Pid.sus/2022/PN.Ktg	Pidana Penjara Selama 6 (Enam) Tahun	Mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh alkohol dan menggunakan kendaraan dengan ceroboh sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia.
2	159/Pid.sus/2023/PN.Ktg	Pidana Penjara Selama 1(Satu) Tahun	Mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk karena kelalaiannya orang lain meninggal dunia.
3	207/Pid.sus/2023/PN.Ktg	Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan.	Mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk dengan kecepatan tinggi dan menyebabkan orang lain meninggal dunia.
4	232/Pid.sus/2023/PN.Ktg	Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan	Mengemudikan kendaraan yang tetap melanjutkan perjalanan setelah menyebabkan kecelakaan tanpa memberikan pertolongan, serta menyebabkan orang lain meninggal dunia.
5	196/Pid.sus/2024/PN.Ktg	Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Bulan	Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan dua koban anak luka berat.

Setelah dilihat pada putusan ini adanya perbedaan hukuman, oleh karena itu penelitian ini mengkaji adanya penerapan konsep culpa karena terkait faktor seperti tingkat kelalaian, akibat kecelakaan, dan bagaimana pertimbangan hakim, serta pada penelitian ini juga penting adanya antara KUHP dan UU LLAJ dalam penegakan hukum kasus kecelakaan lalu lintas (Auli, 2024). Sehingga dalam hal ini pentingnya seorang hakim dalam memberikan atau mempertimbangkan suatu putusan agar mendapatkan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum bagi pelaku maupun korban. Dengan demikian, penegakan hukuman yang sesuai dengan tindakannya dapat menghukum pelaku dan memberikan keadilan bagi pihak korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 337/Pid.Sus/PN.Ktg. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan argumentasi hukum, yang dilakukan melalui penelaahan dan interpretasi norma hukum dalam peraturan

perundang-undangan serta penerapannya dalam putusan pengadilan untuk memperoleh simpulan hukum secara objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi Berlalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tindakan pidana lalu lintas adalah suatu pelanggaran hukum yang terjadi dalam ruang lingkup di jalan raya, seperti kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran aturan lalu lintas, hal ini biasanya melibatkan pengemudi dan kendaraan (Rembet, 2023). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini mengatur sanksi bagi pelaku yang dapat diberikan sanksi berupa pidana penjara dan denda. Perkembangan jumlah kendaraan di Indonesia yang sangat pesat namun tidak didasari dengan cara berkendara yang aman sehingga dapat menyebabkan peningkatan jumlah kecelakaan di jalan raya yang sering kali berakhir dengan kehilangan nyawa.

Salah satu faktor penyebab utama kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian, dimana kelalaian dalam hukum pidana (culpa) adalah bentuk kesalahan yang terjadi karena kurang hati-hati (Muhaling, 2019). Sehingga dalam konteks lalu lintas ini, kelalaian dapat mencakup berbagai perilaku yaitu seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, mengemudi dalam keadaan mengantuk, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melanggar lalu lintas.

Penerapan hukum pidana terkait kasus kecelakaan lalu lintas ini diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), dimana untuk memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai sanksi bagi pengemudi yang menyebabkan kecelakaan. Di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ ini menyebutkan beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka-luka dan kematian bagi orang lain, yang dimana terdapat pada Pasal 310 dan 311 UU LLAJ.

Pada Pasal 310 Ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Nomor 22 Tahun 2009, menyatakan bahwa:

- 1) Pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau meninggal dunia diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 310 Ayat (2), (3), dan (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ);
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan

- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 311 UU Nomor 22 Tahun 2009, menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
- 5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Melalui penyidikan aparat penegak hukum, para pihak kepolisian hendaklah harus membuktikan adanya suatu unsur terkait kasus kecelakaan lalu lintas. Apabila pada kasus kecelakaan lalu lintas terdapat unsur kelalaian yang menyebabkan meninggalnya seseorang maka dapat menggunakan Pasal 310 Ayat (4) (Lie, 2019). Namun, jika pada kasus kecelakaan lalu lintas terdapat unsur kesengajaan yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang maka dapat dikenakan pidana dalam Pasal 311 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang mana lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310 UU Nomor 22 Tahun 2009 (Riswandai & Mirsa, 2024).

Sehingga pada penerapan sanksi pidana bagi pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena kelalaian ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menegakkan norma hukum sebagai pedoman perilaku di masyarakat (Siti *et al.*, 2022). Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum dan majelis hakim di pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat kelalaian dan akibat yang ditimbulkan. Sehingga hal ini penting untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Adapun pada kasus kecelakaan lalu lintas ini sering banyak ditanyakan apakah pada kasus tersebut dikaitkan juga dengan KUHP, sehingga dalam hal ini penulis menganalisis bahwa pada kasus kecelakaan lalu lintas ini masih dikaitkan dengan pasal-pasal KUHP, meskipun saat ini UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih sering digunakan karena lebih spesifik. Namun dalam kondisi tertentu, KUHP masih berlaku untuk kasus kecelakaan lalu lintas, terutama jika menyangkut kelalaian umum yang dimana mengakibatkan luka dan kematian. Misalnya, pengemudi mabuk hingga menyebabkan korban tewas, dalam hal ini bisa dikaitkan dengan Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun” dan UU LLAJ (Rivo, 2015).

Adapun penjelasan terkait KUHP pada kasus kecelakaan lalu lintas, yang mana terdapat penjelasan pada Pasal 63 Ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa, “Jika sesuatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Sehingga dalam ketentuan Pasal 63 Ayat (2) KUHP ini jelas menyatakan bahwa apabila ada suatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus di samping ketentuan pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus lah nanti dipakai. Oleh karena itu, para penuntut umum dalam surat dakwaan dan majelis hakim dalam mengadili harus menerapkan ketentuan dalam pasal-pasal UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan bukan menggunakan pasal dalam KUHP.

Dalam hukum pidana, kesalahan dalam hukum pidana yang tidak hanya melibatkan unsur kesengajaan, melainkan ketidakhati-hatian atau kelalaian. Dalam teori culpa membagi bentuk kesalahan menjadi beberapa kategori yaitu diantaranya:

- 1) Culpa Lata (Kelalaian Berat), yaitu bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang tidak hati-hati atau lalai, sehingga menyebabkan kerugian atau bahkan hilangnya nyawa orang lain;
- 2) Culpa Levis (Kelalaian Ringan), yaitu bentuk kesalahan dalam hukum yang menunjukkan tingkat kelalaian yang lebih rendah dibandingkan dengan culpa lata, dimana ketika seseorang tidak menunjukkan kehati-hatian yang seharusnya dalam situasi tertentu, namun kelalaian tersebut tidak dianggap sangat serius atau disengaja. Contohnya, seseorang pengemudi yang secara tidak sengaja menerobos lampu merah dan menyebabkan kecelakaan kecil; dan
- 3) Culpa Sadar (Kelalaian yang Disadari), yaitu kelalaian di mana pelaku menyadari potensi bahaya terhadap tindakannya, namun ia berharap bahwa bahaya tersebut tidak akan terjadi. Contohnya, seseorang yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi di jalan yang ramai, menyadari potensi bahaya tabrakan, tetapi tetap melakukannya dengan harapan tidak akan terjadi kecelakaan.

Untuk menganalisis penerapan hukum dan teori culpa, penulis mengkaji beberapa putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu terkait kasus kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian:

- 1) Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN.Ktg, Terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk dan menabrak korban yang sedang berada di pinggir jalan hingga meninggal dunia. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun. Kelalaian terdakwa dikualifikasikan sebagai culpa lata dengan kesadaran, karena terdakwa menyadari bahwa ia tidak layak mengemudi dalam keadaan mabuk, namun tetap melakukannya;
- 2) Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Ktg, Terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk dan dengan kecepatan tinggi, menabrak korban hingga meninggal dunia. Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan. Meskipun mirip dengan Putusan Nomor 43, hakim mempertimbangkan faktor lain yang meringankan, seperti penyesalan terdakwa dan upaya damai dengan keluarga korban;
- 3) Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN.Ktg, Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk sehingga kehilangan kendali dan menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Akibat peristiwa tersebut, korban meninggal dunia di tempat kejadian. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan. Dalam perkara ini, terdakwa menunjukkan bentuk culpa dengan kesadaran, karena meskipun menyadari kondisi tubuhnya yang tidak layak mengemudi, tetap memilih untuk melanjutkan perjalanan. Faktor pemberat adalah kondisi mabuk dan lokasi kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki. Namun, adanya permohonan maaf dan kompensasi kepada keluarga korban dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;
- 4) Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN.Ktg, Terdakwa mengemudi dalam kondisi mengantuk dan menabrak pejalan kaki hingga tewas. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun. Dalam kasus ini, kelalaian tergolong culpa levis, yakni terdakwa tidak menyadari potensi risiko fatal akibat mengemudi dalam kondisi tidak prima. Putusan ini mencerminkan perbedaan tingkat kelalaian dengan putusan sebelumnya; dan
- 5) Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Ktg, Terdakwa menabrak korban dan melarikan diri tanpa memberikan pertolongan. Korban kemudian meninggal dunia. Hakim menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan. Tindakan ini memperlihatkan bentuk culpa dengan pengabaian tanggung jawab moral. Hakim menilai adanya kelalaian dan kurangnya empati terhadap korban.

Dalam putusan-putusan tersebut terlihat adanya perbedaan hukuman dalam pemberian sanksi meskipun terdapat kesamaan unsur delik cukup nyata. Perbedaan ini menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan berbagai faktor yuridis dan non-yuridis, seperti: niat, kesadaran, sikap setelah kejadian, serta hubungan antara pelaku dan korban. Teori culpa ini menjadi dasar utama untuk menentukan tingkat kesalahan terdakwa, sehingga sangat mempengaruhi jenis serta beratnya pidana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 310 Ayat (4) UULLAJ sangat erat kaitannya dengan konsep culpa. Hukum pidana berperan tidak hanya sebagai alat represif (Nurul & Hanik, 2025), tetapi juga sebagai media untuk membina kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya tanggung jawab dalam berkendara. Karena itu, pemahaman unsur culpa dalam Pasal 310 Ayat (4) UULLAJ penting untuk mewujudkan keadilan secara efektif.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam Memberikan Hukuman atas Tindak Pidana Kelalaian Pengemudi Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian

Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang memiliki nilai keadilan (*ex aequo et bono*), yang dimana mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus teliti dan cermat (Abdulkahar, 2024). Apabila dalam putusan tersebut tidak teliti dan cermat, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Efendi, 2018).

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara antara lain berupa: 1) memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; 2) memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa; 3) memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, dan peranan korban; 4) faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; 5) faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup; 6) sebab-sebab melakukan pelanggaran pidana; dan 7) sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara (Saragih, 2023).

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hakim terhadap keterangan terdakwa memang tidak dihadirkan sebagai syarat dalam memutuskan sebuah perkara. Pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa 5 alat bukti yang sah, yaitu: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk; dan 5) keterangan terdakwa. Dari penjelasan isi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa keterangan terdakwa mengisi posisi sebagai alat bukti pada proses peradilan, sedangkan pertimbangan hakim itu sendiri berkaitan dengan bagaimana alat bukti yang ada dapat dijadikan bukti bahwa unsur-unsur yang ada pada sebuah tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah (Susi, 2019).

Sementara itu, tindak pidana kelalaian ini dapat diartikan sebagai kealpaan, kesalahan, kurang hati-hati, atau disebut dengan “culpa”. Dalam ilmu pengetahuan hukum, culpa yaitu suatu kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat tidak disengaja terjadi. Dalam putusan-putusan yang diteliti ini nanti dapat diketahui apakah bentuk kelalaian yang dilakukan terdakwa tergolong pada kelalaian yang terjadi karena kurang hati-hati dalam berkendara atau ada faktor lain yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia (matinya orang) (Dwi, 2020).

Sebagaimana dalam suatu perkara tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain ini, penulis menganalisis beberapa putusan terkait perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian yang mana terdapat di Pengadilan Negeri Kotamobagu. Sebelum itu, penulis menguraikan kedudukan kasus di beberapa putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, ditemukan beberapa putusan pidana terkait kasus kelalaian

berkendaraan yang menyebabkan kematian. Berikut beberapa putusan di Pengadilan Negeri Kotamobagu terkait kelalaian berkendara antara lain:

Putusan Nomor 43/Pid.sus/2022/PN.Ktg

1) Kronologi Kasus

Pada tanggal 10 November 2021, sekitar pukul 03.30 WITA, di bahu jalan lintas Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Terjadi peristiwa tabrakan yang melibatkan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa sampai menyebabkan korban meninggal dunia.

Bahwa sebelum kejadian itu terdakwa menghadiri pesta pernikahan di Desa Motandoi Selatan, terdakwa dan teman-temannya saat itu sedang mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus. Pada malam pesta, terjadi keributan antara anak-anak dari Desa Deaga dan Desa Motandoi, yang melibatkan terdakwa.

Bahwa setelah kejadian itu, terdakwa meninggalkan lokasi pesta dengan mengendarai mobil Toyota Rush. Dalam perjalanan, terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi (sekitar 80 Km/jam) sehingga menabrak korban yang sedang berlari di bahu jalan, sehingga menyebabkan korban terlempar dan mengalami luka parah hingga menyebabkan meninggal dunia.

2) Unsur Tindak Pidana

Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 311 Ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan, “Bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dikenakan pidana dengan penjara selama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000”.

Bahwa dalam hal ini majelis mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang melihat langsung kejadiannya, termasuk saksi yang menyatakan bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk saat mengemudikan kendaraan. Bukti visum *Et Repertum* menunjukkan bahwa korban meninggal akibat benturan trauma tumpul pada kepala.

Bahwa terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karena tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Terdakwa juga tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan.

3) Putusan Majelis Hakim

Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan yang membahayakan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa kunci bola berwarna silver dirusak, dan kendaraan serta STNK dikembalikan kepada terdakwa, dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-.

Analisis: Dalam perkara ini, terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk dan dengan kecepatan tinggi hingga menabrak korban yang sedang berada di bahu jalan sehingga korban meninggal dunia (Rifa'i *et al.*, 2022). Pada kasus ini terdakwa dijerat dengan Pasal 311 Ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009,

menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Terkait kasus ini terdapat teori culpa merupakan culpa lata (kelalaian berat) karena terdakwa sadar bahwa mengemudi dalam keadaan mabuk yang berisiko tinggi, namun tetap melakukannya. Dan juga teori pertanggungjawaban pidana, dimana terdakwa bertanggung jawab penuh karena tidak ada alasan pemaaf atau pembenar. Pada pemberian putusan pidana 6 tahun mencerminkan bentuk pertanggungjawaban individual atas kematian korban.

Putusan Nomor 207/Pid.sus/2023/PN.Ktg**1) Kronologi Kasus**

Pada hari Minggu, 23 April 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio dengan nopol DB 2370 KW dalam keadaan mabuk.

Bahwa peristiwa sebelumnya, terdakwa sedang berkumpul dengan beberapa saksi di rumah temannya yang berinisial N. T. dan sedang mengonsumsi minuman keras, setelah menunggu temannya yang tak kunjung datang. Terdakwa memutuskan untuk pergi, dalam perjalanan terdakwa menabrak sepeda motor Suzuki Smash Nopol DB 6304 KA yang sedang dikendarai oleh korban dan temannya. Sehingga akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka parah dan meninggal dunia.

2) Unsur Tindak Pidana

Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang menyatakan, "Bahwa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.

Bahwa terdakwa dihadapkan sebagai subjek hukum yang sah. Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk, dengan kecepatan tinggi dan tidak menggunakan helm, yang mana menunjukkan kesengajaan dalam mengemudikan kendaraan dengan cara yang membahayakan, sehingga kecelakaan yang diakibatkan oleh terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, yang memenuhi unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" (Mukhlis, 2018). Hasil visum menunjukkan adanya luka pada korban yang berkaitan dengan kecelakaan. Dan terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mengajukan sanksi yang meringankan (Galang & Suteki, 2018).

3) Putusan Majelis Hakim

Putusan majelis hakim sebagai berikut: 1) terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"; 2) dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan; 3) masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; 4) terdakwa tetap ditahan; 5) barang bukti dikembalikan kepada pemilik yang sah; dan 6) terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-.

Analisis: Pada putusan ini, terdakwa mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak korban dan menyebabkan meninggal dunia, dijerat dengan Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009. Pada putusan ini terdapat teori culpa lata dikarenakan mengemudi

dalam kondisi mabuk yang mana merupakan bentuk kelalaian berat dan berisiko tinggi. Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan sebagai bentuk tanggung jawab penuh atas kelalaian berat yang menimbulkan korban jiwa.

Putusan Nomor 337/Pid.sus/2023/PN.Ktg

1) Kronologi Kasus

Pada hari Rabu, 28 Juni 2023, sekitar pukul 20.15 WITA, terdakwa mengemudikan sepeda motor Suzuki Arashi tanpa TNKB. Sebelum kejadian, terdakwa bersama pacarnya dan teman-temannya yang sedang mengonsumsi minuman beralkohol di rumah teman, dan setelah itu terdakwa berencana mengantarkan pacarnya ke Desa Abak untuk menjenguk neneknya. Dalam perjalanan di jalan Desa Tungoi II, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam dan kehilangan kendali sehingga menabrak korban yang sedang menyebrang jalan. Korban terseret sejauh 15 meter dan mengalami luka parah dan akhirnya menyebabkan kematian.

2) Dasar Hukum

Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang menyatakan, “Bahwa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.

3) Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidananya sebagai berikut: 1) terdakwa dihadapkan sebagai subjek hukum yang sah; 2) terdakwa mengemudikan sepeda motor dalam keadaan mabuk, tanpa SIM, dan tanpa TNKB, yang menunjukkan kelalaian; 3) kecelakaan yang diakibatkan oleh terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, memenuhi unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia"; 4) terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mengajukan saksi yang meringankan; 5) hasil visum *Et Repertum* menunjukkan adanya luka pada korban yang konsisten dengan kecelakaan; dan 6) saksi-saksi memberikan keterangan yang mendukung bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan mabuk.

4) Putusan Majelis Hakim

Putusan majelis hakim sebagai berikut: 1) menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”; 2) menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan; 3) menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5) mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Arashi tanpa TNKB kepada terdakwa; dan 6) membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa.

Analisis: Dalam perkara ini, penulis menganalisis bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk dan menabrak pejalan kaki hingga meninggal dunia. Dijerat dengan Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009. Dalam putusan ini terdapat culpa dengan kesadaran dimana terdakwa sadar akan akibat dari tindakannya. Sehingga, terdakwa divonis pidana 2 tahun 3 bulan,

dalam hal ini menunjukkan pertanggungjawaban pidana penuh atas kematian korban.

Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN.Ktg

1) Kronologi Kasus

Pada hari Minggu, 4 Desember 2022, sekitar pukul 14.30 WITA. Di jalan umum Desa Bilalang Baru, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow. Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berboncengan dengan temannya. Dimana terdakwa mengemudikan sepeda motor dan berusaha melewati mobil *pick up Gran Max* yang terparkir di pinggir jalan dan tidak membunyikan klakson saat melewati mobil. Sehingga dalam kejadian tersebut, terjadi tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, yang mengakibatkan korban terpental dan mengalami luka parah hingga meninggal dunia.

2) Dasar Hukum

Tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan, “bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000”.

3) Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidananya sebagai berikut: 1) setiap orang: terdakwa diidentifikasi sebagai subjek hukum yang memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan secara hukum; 2) mengemudikan kendaraan bermotor: terdakwa mengemudikan sepeda motor dalam keadaan tidak memiliki surat izin mengemudi, tidak mengenakan helm, dan dalam keadaan mengantuk, yang menunjukkan kelalaian; dan 3) akibat kematian: tindakan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dibuktikan dengan hasil visum *et repertum* dan surat keterangan kematian.

4) Putusan Majelis Hakim

Putusan majelis hakim sebagai berikut: 1) terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia; 2) menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun, dengan masa penahanan yang telah dijalani dikurangi dari pidana yang dijatuhkan; 3) menetapkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; dan 4) membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.

Analisis: Dalam perkara ini, terdakwa sedang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk, sehingga kehilangan konsentrasi dan menyebabkan kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dijerat dengan Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009. Pada tindakan ini termasuk dalam kategori culpa levis, yaitu kelalaian ringan dimana tidak ada niat jahat dan terdakwa berusaha mengemudi secara normal namun lalai untuk tetap fokus. Hakim menjatuhkan pidana 1 tahun penjara karena mempertimbangkan kealpaan yang tidak disadari dan penyesalan terdakwa.

Putusan Nomor 232/Pid.sus/2023/PN.Ktg**1) Kronologi Kasus**

Pada hari Minggu, 11 Juni 2023, sekitar pukul 18.30 WITA, terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi, Desa Dulangon, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis Daihatsu Xenia DM 1318 DC dari Gorontalo menuju Manado dengan kecepatan sekitar 60 km/jam. Saat melintas, korban hendak menyeberang jalan dan ditabrak oleh kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa. Sehingga korban mengalami luka parah dan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit pada pukul 23.00 WITA di hari yang sama. Pada saat itu, terdakwa melarikan diri dan tidak memberikan pertolongan kepada korban dan melanjutkan perjalanan ke Manado. Ia kemudian berhenti untuk memperbaiki lampu mobil yang rusak akibat kecelakaan.

2) Dasar Hukum

Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 310 mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian yang menyatakan, “Bahwa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000. Sedangkan Pasal 312 mengatur tentang kewajiban pengemudi untuk memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan yang menyatakan, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.

3) Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut: 1) setiap orang; 2) mengemudikan kendaraan bermotor; dan 3) tidak memberikan pertolongan.

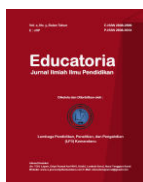
4) Fakta Persidangan

Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang melihat kejadian, serta bukti-bukti yang diajukan, termasuk Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Jenazah dan Kutipan Akta Kematian.

5) Putusan Majelis Hakim

Putusan majelis hakim sebagai berikut: 1) terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; 2) terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan, dengan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; 3) terdakwa tetap berada dalam tahanan; 4) barang bukti berupa kendaraan dan dokumen terkait dikembalikan kepada terdakwa; dan 5) terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.

Analisis: Dalam perkara ini, penulis menganalisis bahwa terdakwa melarikan diri setelah menyebabkan kecelakaan sehingga orang lain meninggal

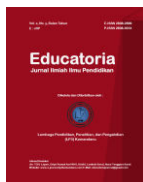


dunia dan tanpa memberikan pertolongan. Dijerat dengan Pasal 310 Ayat (4) jo. Pasal 312 UU Nomor 22 Tahun 2009. Tindakan ini termasuk dalam kategori culpa levis yaitu kelalaian yang diperburuk oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab setelah kejadian. Hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan dengan mempertimbangkan pelanggaran moral dan hukuman yang dilakukan. Pada putusan ini peneliti berpendapat bahwa mengapa pemberian hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan putusan perkara yang lain, sedangkan dalam kasus ini seharusnya menjadi hal yang memberatkan karena terdakwa melarikan diri dan tidak memberikan pertolongan. Sehingga dalam hal ini penulis mengkaji lebih dalam lagi terhadap putusan tersebut dimana pada putusan tersebut Hakim menyederhanakan fakta bahwa terdakwa bukan hanya lalai, tetapi juga tidak bertanggung jawab setelah kejadian dan upaya meninggalkan lokasi dan mengelabui kerusakan mobil bisa dikualifikasikan sebagai sikap tidak kooperatif dan memperberat hukuman. Namun, dalam putusan ini Hakim lebih mengutamakan unsur culpa, perdamaian diprioritaskan dan tidak ada tuntutan kumulatif oleh jaksa. Dan dalam pertimbangan Hakim juga menyatakan bahwa terdakwa telah meminta maaf, memberikan santunan, dianggap menyesal dan belum pernah dihukum dan juga ada “permakluman” dari korban sehingga hukuman tersebut menjadi ringan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap lima putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu terkait perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, ditemukan adanya perbedaan dalam penggunaan dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap para terdakwa. Pada putusan tersebut juga hakim mempertimbangkan tingkat kesalahan (culpa) berdasarkan keadaan objektif dan subjektif pelaku, serta unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditentukan dalam hukuman pidana materil. Adanya perbedaan putusan dipengaruhi oleh faktor niat, kondisi pelaku saat berkendara (mabuk, mengantuk), akibat dari perbuatan (kematian atau luka berat), serta sikap pelaku pasca terjadinya kejadian.

Dalam putusan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian tersebut, pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Kotamobagu didasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan, alat bukti yang diajukan, serta keterkaitan unsur-unsur pidana dalam pasal yang didakwakan. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian terhadap beberapa putusan, dapat disimpulkan bahwa hakim tidak lagi menggunakan KUHP sebagai dasar utama dalam menjatuhkan sanksi pidana, melainkan telah secara konsisten menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Salah satu contoh, dalam beberapa Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Ktg, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktg, dan Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Ktg, hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa atas dasar Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ, yang mengatur bahwa pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000. Pasal ini dipilih karena lebih *Lex Specialis* (Hukum yang Khusus) dibandingkan dengan Pasal 359 KUHP, dan sesuai dengan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (Jessica & Rahaditya, 2024), maka pasal khusus dalam UU LLAJ-lah yang digunakan dalam praktik. Meskipun pada Pasal 359 KUHP secara historis



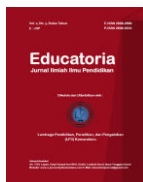
digunakan untuk mengadili perbuatan kelalaian yang menyebabkan kematian, pasal tersebut kini telah bersifat komplementer atau cadangan, dan hanya digunakan apabila tidak terdapat ketentuan khusus seperti dalam UU LLAJ. Hal ini sejalan dengan Pasal 63 Ayat (2) KUHP, yang menyebutkan, “Bahwa apabila suatu perbuatan diatur dalam peraturan pidana umum dan juga diatur dalam peraturan pidana khusus, maka yang digunakan adalah peraturan pidana yang bersifat khusus”.

Dalam praktik yuridis, hakim tampak mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis dalam menjatuhkan putusan, seperti sikap kooperatif terdakwa, pengakuan bersalah, hingga keberadaan upaya damai dengan keluarga korban. Meskipun hal ini sah dalam hukum acara pidana sebagai alasan meringankan, namun dominasi faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan ketimpangan dalam rasa keadilan apabila tidak diseimbangkan dengan fakta hukum dan beratnya akibat yang ditimbulkan. Dan terkait perbedaan penjatuhan pidana antara 1 tahun hingga 6 tahun atas jenis perbuatan yang pada dasarnya memiliki unsur dan akibat yang sama (korban meninggal dunia) memperlihatkan belum optimalnya penerapan asas *equality before the law*. Keadaan ini mencerminkan perlunya standarisasi pertimbangan yuridis dalam kasus kecelakaan lalu lintas berat agar vonis yang dijatuhkan dapat mencerminkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

Pada putusan-putusan yang diuraikan, penulis mengaitkan dengan teori culpa yang mana merujuk pada bentuk kesalahan yang terjadi karena kurang hati-hati (lalai), tanpa adanya unsur kesengajaan. Dalam konteks putusan-putusan yang dianalisis, semua kasus terdapat ketogori culpa yaitu culpa lata (kelalaian berat) seseorang melakukan tindakan yang tidak hati-hati atau lalai sehingga menyebabkan kerugian atau bahkan hilangnya nyawa orang lain. Culpa levis seseorang tidak menunjukkan kehati-hatian yang seharusnya dalam situasi tertentu, dan culpa yang disadari kelalaian di mana pelaku menyadari potensi bahaya dari tindakannya. Sedangkan, pada teori pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya tiga unsur utama, yaitu: perbuatan pidana (*actus reus*), kesalahan (*mens rea* atau *culpa*), dan tidak adanya alasan pembeda/pemaaf (Hanafi & Mahrus, 2015). Dalam kasus-kasus tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum (menyebabkan kematian korban), dan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda seperti keadaan darurat atau keterpaksaan.

Dalam asas keadilan mengharuskan bahwa hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam kasus yang dianalisis, meskipun korban meninggal dunia dalam seluruh perkara, ada variasi hukuman yang cukup lebar. Ketidaksamaan ini dapat dipahami apabila didasarkan pada perbedaan faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan (seperti penyesalan, permintaan maaf, atau kontribusi korban). Namun, dari perspektif publik, perbedaan ini dapat memunculkan persepsi ketidakadilan apabila tidak disertai dengan penjelasan rasional yang transparan dalam pertimbangan hakim.

Berdasarkan analisis terhadap teori *culpa*, teori pertanggungjawaban pidana, serta asas-asas hukum pidana, dapat disimpulkan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu secara umum telah memenuhi unsur legalitas dan pertanggungjawaban pidana. Namun, dari segi penerapan asas keadilan dan



kepastian hukum, masih terdapat tantangan berupa disparitas pemidanaan terhadap kasus-kasus dengan akibat hukum yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum telah mengatur secara normatif, penegakan, dan penerapannya di lapangan masih bergantung pada subjektivitas hakim dalam menilai faktor-faktor spesifik setiap perkara. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pedoman atau standar yang lebih sistematis agar prinsip-prinsip dasar hukum pidana dapat tercermin secara konsisten dan adil dalam setiap putusan.

Sehingga dalam mempertimbangkan suatu hukuman terhadap terdakwa, maka menjelis hakim harus melihat dan teliti terkait adanya keterangan terdakwa, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan seperti apa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dan untuk menetapkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak (Nurul, 2021). Maka Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap keterangan terdakwa dengan melihat kesesuaiannya antara keterangan saksi dan alat bukti, agar dapat memberikan hukuman sesuai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum nantinya.

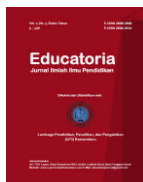
SIMPULAN

Berdasarkan kajian yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi di Pengadilan Negeri Kotamobagu menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digunakan secara konsisten sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian. Namun, terdapat disparitas hukuman antar putusan meskipun unsur delik yang terbukti relatif serupa. Hal ini mencerminkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya melihat norma hukum positif, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor non-yuridis, seperti: sikap terdakwa, adanya permintaan maaf, perdamaian dengan keluarga korban, dan tingkat kesadaran atas kelalaian (teori *culpa*).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada tindak pidana kelalaian berkendara di Pengadilan Negeri Kotamobagu menunjukkan penggunaan teori pertanggungjawaban pidana secara tepat. Hakim memeriksa apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual, termasuk apakah terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), serta apakah tindakan terdakwa termasuk dalam bentuk *culpa lata* atau *culpa levis*. Ini membuktikan bahwa hakim berupaya untuk menyeimbangkan asas legalitas, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam memberikan putusan.

SARAN

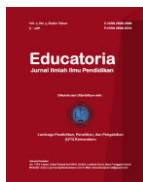
Kepada penegak hukum, khususnya aparat kepolisian dan jaksa penuntut umum, diharapkan agar lebih cermat dalam mengkonstruksi unsur-unsur hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian, dengan mengklasifikasikan secara tepat antara perbuatan yang mengandung unsur *culpa* murni dengan perbuatan yang mendekati *dolus* (kesengajaan). Hal ini bertujuan agar pasal yang diterapkan dalam dakwaan tidak hanya sesuai secara formil, tetapi juga substantif terhadap peristiwa hukum yang terjadi.



Bagi majelis hakim, perlu adanya pedoman atau parameter yang lebih baku dalam menilai derajat kelalaian (*culpa*) terdakwa serta dalam menentukan sanksi pidana. Meskipun pertimbangan hakim bersifat independen, namun variasi vonis yang terlalu jauh atas kasus dengan akibat hukum yang sama (kematian) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penyeragaman dasar pertimbangan bisa dilakukan melalui surat edaran Mahkamah Agung atau pedoman teknis lainnya.

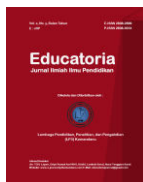
DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkahar, M. (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Akbar, M. (2016). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Akibat Kelalaian Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor :181/Pid.B/2015/PN.Mks). *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Arif Sunaryo alias Arif, Nomor 207/Pid.sus/2023/PN.Ktg, Pengadilan Negeri Kotamobagu, 21 Agustus 2023.
- Auli, R. C. (2024). Retrieved April 01, 2025, from Pasal 359 KUHP tentang Kelalaian yang Menyebabkan Kematian. Interactwebsite: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-359-kuhp-tentang-kelalaian-yang-menyebabkan-kematian-lt660a880959938/>
- Dwi, P. (2020). *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*. Bandung: Itenas.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenada Media Group.
- Fadel Mohamad Mokoginta, Nomor 196/Pid.sus/2024/PN.Ktg, Pengadilan Negeri Kotamobagu, 18 Juli 2024.
- Galang, T., & Suteki, S. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Hanafi, A., & Mahrus, A. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irfian, M. (2021). Penerapan Hukum Pidana Pasal 310 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang dalam Studi Putusan No. 84/Pid.Sus/2018/PN.Btg. *Skripsi*. Universitas Stikubank Semarang.
- Iskandar, D., Mustamam, M., & Purba, N. (2022). Analisis Yuridis Kelalaian Pengemudi yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan No. 479/Pid.Sus/2017/PN-Mdn). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(3), 170-186. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i3.225>
- Jamil, N. (2023). Retrieved July 23, 2025, from Menelaah Unsur “Kealpaan” dalam Tindak Pidana. Interactwebsite: <https://sahardjo.com/menelaah-unsur-kealpaan-dalam-tindak-pidana/>
- Jessica, J., & Rahaditya, R. (2024). Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online pada Putusan No.431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim. *UNES Law Review*, 6(4), 10598-10603. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2015>
- Lie, S. (2019). Retrieved April 09, 2025, from Pertanggungjawaban Pidana dalam



Kecelakaan Lalu Lintas. Interactwebsite:
<https://www.hukumonline.com/klินิก/a/pertanggungjawaban-pidana-dalam-kecelakaan-lalu-lintas-lt5aa94848bf39b/>

- Mahyunis Massi alias Olo, Nomor 43/Pid.sus/2022/PN.Ktg, Pengadilan Negeri Kotamobagu, 21 Febuari 2022.
- Muhaling, A. J. (2019). Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan yang Berlaku. *Lex Crimen*, VIII(3), 28-38.
- Mukhlis, M. (2018). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Nopiana, M. (2022). Tinjauan Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal 359 KUHP pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas oleh Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo. *Jambura Journal Civic Education*, 2(1), 122-129. <https://doi.org/10.37905/jacedu.v2i1.14530>
- Nurul, H. B. (2021). Peranan Alat Bukti Keterangan Terdakwa dalam Pembuktian Tindak Pidana Kelalaian Matinya Orang. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Nurul, W., & Hanik, H. (2025). Fungsi Hukum Pidana. *Justitia: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, 1(1), 8-15.
- Nusriyanto Butulo alias Nusa, Nomor 337/Pid.sus/2023/PN.Ktg, Pengadilan Negeri Kotamobagu, 12 Desember 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi*. 1993. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pujiadi, R. (2023). Tinjauan Hukum terhadap Kelalaian Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. *Skripsi*. Universitas Borneo Tarakan.
- Putra, E. N. A. (2017). Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Matinya Orang Lain yang Dilakukan Pengemudi Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kisaran). *Skripsi*. Universitas Medan Area.
- Rembet, L. A. P. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Pidana dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 2(2), 178-189. <https://doi.org/10.55606/jurrih.v2i2.1278>
- Riadi, M. (2023). Retrieved April 16, 2025, from Kecelakaan Lalu Lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab dan Perhitungan). Interactwebsite: <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html>
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Rinaldi, P. A. (2022). Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Philosophia Law Review*, 1(2) 165-178. <https://doi.org/10.56591/pilar.v1i2.13516>
- Riswandai, S. S., & Mirsa, A. (2024). Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Kematian. *EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum*, 2(3), 12-16.
- Rivo, W. (2015). Tinjauan Yuridis Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang



- Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Kasus Kealpaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas). *Lex Crimen*, IV(7), 157-165.
- Sandu, R. (2020). Disparitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain karena Kelalaian Berkendaraan. *Skripsi*. Universitas Sriwijaya.
- Saragih, G. M. (2023). Peran Hakim dalam Mengejar Keadilan: Perspektif Yurisprudensi Sosiologis *Oliver Wendell Holmes*. *International Journal of Law Society Services*, 3(2), 58-66. <http://dx.doi.org/10.26532/ijlss.v3i2.34990>
- Siti, N. I., Abdul, H. S., & Asep, N. (2022). Analisis Yuridis Penerapan *Restoratif Justice* dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 dalam Perspektif Keadilan. *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 8(2), 21-39. <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2061>
- Suharto Hasan alias Ato, Nomor 232/Pid.sus/2023/PN.Ktg, Pengadilan Negeri Kotamobagu, 29 Agustus 2023.
- Susi, E. (2019). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHP. *Lex Crimen*, VIII(3), 134-144.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana*. 1946. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. 1981. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. 2009. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Wulayana, D., & Rosnawati, E. (2023). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang Kasus Kecelakaan yang Mengakibatkan Matinya Orang di Pengadilan Sidoarjo. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 1(2), 1-8. <https://doi.org/10.47134/researchjet.v3i1.15>
- Yampi Pobela alias Yampi, Nomor 159/Pid.sus/2023/PN.Ktg, Pengadilan Negeri Kotamobagu, 19 Juni 2023.